



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1130

Analisis Keabsahan Online Dispute Resolution Arbitrase dalam Pelaksanaannya di Indonesia

Anggi Ari Yuliani; Devi Siti Hamzah Marpaung

Corresponding Author: anggiariyuliani8@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak: Berkembangnya dunia bisnis di Indonesia, baik yang dilakukan perorangan ataupun antar subjek hukum, dimana dalam dunia bisnis terdapat perjanjian antara kedua pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan antara kedua pihak terjadi sengketa, dimana kedua pihak ingin menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, mudah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya penggunaan internet membuat meningkatnya sengketa yang terjadi terutama pada dunia bisnis, dimana sengketa bisnis merupakan salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena dinilai memiliki banyak keuntungan salah satunya menghindari biaya yang besar dalam penyelesaian sengketa, mengingat hubungan bisnis bukan hanya terjadi antar kota namun dapat terjadi antar negara dimana kedua pihak memiliki jarak yang sangat jauh untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Penggunaan Alternatif penyelesaian sengketa melalui di Indonesia tidak asing dilakukan, namun arbitrase yang digunakan merupakan arbitrase tradisional dimana metode penyelesaiannya diajukan secara tertulis oleh para pihak dan diselesaikan oleh pihak ketiga. Dengan meningkatnya kegiatan e-commerce melalui internet, yang pastinya akan menimbulkan sengketa, mengingat jangkauan internet seluruh Indonesia, maka para pihak yang bersengketa membutuhkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan efektif daripada melalui arbitrase tradisional, yaitu melalui suatu penyelesaian yang dikenal dengan Online Dispute Resolution (ODR), namun yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase online ini yaitu mengenai keabsahan putusan arbitrase secara online mengingat penyelesaian sengketa melalui ODR khususnya arbitrase online masih belum populer di Indonesia.

Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa; Keabsahan; Online Dispute Resolution

Abstract: *Increasing use of the internet, there is an increase in disputes that occur, especially in the business world, where the business disputes are one of the problems that can be resolved through arbitration because they are considered to have many advantages, one of which is avoiding large costs in dispute resolution, considering that business relationships do not only occur between cities but can occur between countries where the two parties have a great distance to resolve disputes that occur. The Alternative use of dispute resolution through in Indonesia is not foreign to do, but the arbitration used is a traditional arbitration where the settlement method is submitted in writing by the parties and resolved by a third party. With the increase in e-commerce activities via the internet, which will certainly lead to disputes, given the reach of the internet throughout Indonesia, the disputing parties need a faster, cheaper and more effective dispute resolution than through traditional arbitration, namely through a settlement known as the Online Dispute Resolution, however, what must be considered in resolving disputes through online arbitration is the legality of online*

arbitration decisions, considering that dispute resolution through ODR, especially online arbitration, is still not popular in Indonesia.

Keywords: Alternative dispute resolution; Legality; Online Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Penggunaan internet di Indonesia dimulai pada tahun 90-an dimana internet masih menjadi hal yang asing untuk masyarakat Indonesia, berawal dari penggunaan internet yang terbatas, artinya tidak seluruh masyarakat memiliki internet tau hanya beberapa persen masyarakat menikmati internet. Hingga pada tahun 2016 menurut sumber Sekolah Teknik Elektri ITB mencatat bahwa pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta user tau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia pada saat itu yaitu 265,2 juta jika dibandingkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan yang sangat signifikan karena pada tahun 2014 pengguna internet pada tahun 2014 hanya sebesar 88,1 juta user. Hal ini melonjak naik apabila kita lihat data pengguna internet pada tahun 2021 berdasarkan kompas.com pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan internet, meningkat penggunaan internet meningkat semenjak virus corona merebak dan mencapai hampir seluruh negara di dunia masyarakatnya terinfeksi virus corona, pemerintah Indonesia juga mencanangkan untuk belajar dirumah, bekerja dirumah dan beribadah di rumah, hal ini yang menyebabkan peningkatan yang melonjak bagi pengguna internet di seluruh dunia terutama di Indonesia.

Selain internet digunakan sebagai bekerja, belajar dan beribadah semenjak diberlakukannya work from home, hal ini berpengaruh terhadap persidangan di Indonesia, dimana beberapa persidangan dilakukan secara online pada awal virus corona menginfeksi salah satu masyarakat Indonesia seperti pada persidangan perdata yaitu perceraian. Sebelum merebaknya virus corona ini pada dasarnya persidangan Alternatif Penyelesaian sengketa yaitu dengan metode penyelesaian arbitrase telah mengenal adanya persidangan secara online atau penyelesaian sengketa secara online dikenal dengan istilah ODR dimana penyelesaian sengketa menggunakan *Online dispute Resolution* merupakan penyelesaian sengketa perdagangan secara online atau *e-commerce*. Penyelesaian ini mulai populer di Indonesia dan digunakan pada sengketa *e-commerce* yang terjadi, seperti yang diketahui bersama bahwa arbitrase secara online merupakan hal yang baru di Indonesia, berdasarkan permasalahan tersebut muncul gagasan yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana keabsahan terkait penyelesaian sengketa melalui ODR apakah merupakan penyelesaian yang sah dilakukan di Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui

metode alternatif arbitrase online dimana artinya antara kedua pihak tidak saling bertemu secara langsung seperti persidangan pada umumnya, dan apakah penggunaan penyelesaian sengketa melalui ODR sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana bentuk putusan yang dibuat pada penyelesaian sengketa melalui ODR mengingat perbedaan yang sangat signifikan antara arbitrase tradisional dengan modern dan permasalahan tersebut perlu untuk diketahui sebagai bentuk keyakinan masyarakat dalam menggunakan metode Alternatif Penyelesaian sengketa terutama melalui ODR arbitrase.

Masalah pada penelitian ini adalah pertama, Arbitrase merupakan Alternatif Penyelesaian sengketa yang banyak diminati untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional dimana arbitrase online merupakan hal yang baru di dalam alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, bagaimana keabsahaan dan dasar hukum dalam pelaksanaan arbitrase secara online atau ODR di Indonesia?. Kedua, Perubahan penyelesaian sengketa yang semula menggunakan arbitrase tradisional menjadi arbitrase modern yaitu secara online dimana terdapat perubahan yang sangat signifikan diantara kedua hal tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah prosedur penyelesaian sengketa melalui ODR sesuai dengan aturan dan apakah perubahan bentuk putusan mempengaruhi keabsahaan metode online dispute resolution arbitrase.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis maka tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Alternatif Penyelesaian sengketa yang banyak diminati untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara online beserta keabsahaan dan dasar hukum dalam pelaksanaan arbitrase secara online atau ODR di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perubahan penyelesaian sengketa yang semula menggunakan arbitrase tradisional menjadi arbitrase modern yaitu secara online dimana terdapat perubahan yang sangat signifikan diantara kedua hal tersebut terkait prosedur penyelesaian sengketa melalui ODR.

METODE

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam ilmu penelitian

digolongkan sebagai data sekunder.¹ Untuk dapat memperoleh sumber data sekunder menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum positif sebagai dasar penelitian, beserta peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan pendapat ahli.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan (*approaches*) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum dimana memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dasar hukum Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa di pilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis, keuangan ataupun perdagangan, dengan berkembangnya bisnis di Indonesia, membawa konsekuensi lain terutama untuk bisnis itu sendiri, dengan harapan untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa dengan metode yang cepat, murah dan sebai-baiknya penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa dipilih sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mengedepankan kesepakatan bersama untuk memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam alternative penyelesaian sengketa.³

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1997), h. 81.

³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 12

Arbitrase dikenal sebagai suatu cara penyelesaian sengketa melalui fast tract dan standard tract sedangkan melalui pengadilan dikenal sebagai complicated tract.⁴ Seperti mekanisme APS dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 dimana mekanisme APS yang disepakati oleh para pihak sesungguhnya sangat banyak seperti *dialogue, negotiation, mediator, conciliation, dispute prevention, binding opinion, valuation, expert appraisal, expert determination, special masters, ombudsmen, minitrial, private judges, summary trial*, musyawarah untuk mufakat, ruggun adat, bagundem, rembug desa, hakim perdamaian, *barangay/barrio, quality arbitration, arbitration, combination of processes.*⁵

Dengan berkembangnya dunia bisnis di Indonesia, baik yang dilakukan perorangan ataupun antar subjek hukum, dimana dalam dunia bisnis terdapat perjanjian antara kedua pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan antara kedua pihak terjadi sengketa, dimana kedua pihak ingin menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, mudah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun dalam prakteknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak semurah harga alternative penyelesaian sengketa yang di fikirkan. Sengketa yang sering terjadi sengketa adalah *cyberspace* dimana para pihak harus bertemu di dunia offline, karena para pihak tinggal jauh di negara atau benua berbeda dan yang kedua adalah para pihak tidak mencantumkan perjanjiannya secara internasional dan biasanya mereka terlibat dalam transaksi kecil atau menengah.

Kendala-kendala lain yang mendorong munculnya ODR di Indonesia adalah arbitrase dengan metode tradisional dianggap tidak cukup efektif, karena putusan yang dihasilkan hanya mengikat secara hukum dan hanya dapat dilaksanakan di pengadilan setempat serta biaya yang tidak sedikit. Dengan begitu, mengingat semakin meningkatnya penggunaan kegiatan *e-commerce* melalui internet, maka dunia internasional membutuhkan suatu penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan efektif, sehingga dikenal lah ODR dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara interconnected networking (internet) dan ataupun dapat dilakukan *face to face* menggunakan media *video-conferencing*.

Pengertian arbitrase secara umum, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Pengertian arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata

⁴ Priyatna Abdurrasyid, Mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan-badan Arbitrase Internasional serta Penyelesaian Sengketa secara Elektronik, Seminar Arbitrase (ADR) dan E-Comerce, 6 September 1999.

⁵ Priyatna Abdurrasyid, Arbitration practice, Op. Cit, hlm 11

diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang memiliki sengketa.⁶

Pengertian lain arbitrase menurut BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah Arbitrase adalah bentuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam hal terjadinya sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industry, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.”⁷ Sedangkan menurut ahli yaitu Peter V. Baugher memberikan pengertian arbitrase yaitu *Arbitrase is the dispute resolution mechanism of choice in the expanding world economy.*⁸

ODR merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan media internet, artinya bahwa dalam proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada di wilayah lintas batas negara (*borderless*) tanpa harus bertatap muka (*face to face*). Dan arbitrase populer karena bentuk putusannya yang bersifat *final* dan *banding*.⁹ bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase online harus memperhatikan keabsahan perjanjian secara online yang dibuat oleh para pihak, mengenai mekanisme, dan putusan dalam bentuk online, apakah sesuai dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Konvensi New York Tahun 1958 tentang *Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award*, yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1981.

Pada umumnya, antara arbitrase yang dilakukan secara tradisional maupun modern atau biasa disebut arbitrase online merupakan kesatuan yang sama dimana kedua metode tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat perjanjian antara kedua pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Arbitrase online juga menggunakan ketentuan yang berlaku dalam Buku III Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer). Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa perjanjian arbitrase tersebut yang dibuat kedua pihak harus dibuat secara tertulis, sebagaimana dinyatakan dalam bunyi ayat berikut :

“Perjanjian arbitrase dapat diatikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase itu sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.”(cetak tebal oleh penulis)¹⁰

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷ Lihat Pasal 1 AD BANI

⁸ Baugher, Peter V., (1998), *International Commercial Arbitration*, Schopf & Weiss- Chaniago. H. 11.

⁹ Moch.Basarah, (2011), *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Bandung:Genta Publishing, h.92.

¹⁰ *Ibid*,h.137

Oleh karena itu, Undang-undang Arbitrase mensyaratkan bahwa perjanjian ditulis dalam bentuk tertulis, dan tidak terdapat ketentuan mengenai perjanjian arbitrase yang dibuat secara elektronik. Namun, hal ini senada dinyatakan dalam ketentuan Konvensi New York Pasal II Ayat (2), yaitu :

*“The term **“agreement in writing”** shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams”*

Bahwa dapat digaris bawahi pernyataan terkait perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak memang sama-sama di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ataupun di dalam Konvensi New York. Namun, di dalam Konvensi New York ini di perjelas dengan pengertian tertus yang dapat dilakukan dalam tukar menukar surat atau telegram. Dimana kedua pihak yang bersengketa melalui internet akan menyelesaikan sengketa dagangnya secara online juga. Prjanjian yang dapat dilakukan dengan tukar menukar surat atau telegram juga dapat dianalogikan dengan e-mail karena secara teknik sulit untuk membedakan antara telegram dengan email. Apabila kembali pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dimana suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian arbitrase dapat dibuat secara online untuk digunakan di Indonesia, karena suatu perjanjian yang dibuat secara online dapat dibuat menjadi perjanjian tertulis dengan mencetak perjanjian tersebut dengan media (printer) dalam bentuk kertas atau hardcopy. Namun, bentuk perjanjian yang dibuat secara online dan dicetak menjadi bentuk tertulis memiliki permasalahan yaitu tanda tangan yang bersangkutan akan tidak tampak asli lagi. Dimana hal tersebut meenimbulkan permasalahan terkait dengan keabsahan perjanjian yang dibuat secara online karena dokumen yang dibuat secara online sangat mudah untuk digandakan dengan tidak mengubah bentuk aslinya, sehingga tampak sama dengan bentuk aslinya. Hal ini menimbulkan solusi baru terkait keabsahaan tanda tangan yang dibuat secara online yaitu dengan menggunakan digital signature, maka dapat dibuktikan keasliatn dan kebasahan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara online.

Pengaturan mengenai digital signature di Indonesia ini terdapat didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) di dalam undang-undang ini mengatur tentang dokumen elektronik dan sahny suatu dokumen dan tanda tangan elektronik, berdasarkan pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU ITE

menjelaskan bahwa “informasi elektronik, dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia serta dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”¹¹

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Mengenai di sepakatinya penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, faksimil, *e-mail*, atau dapat dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, dengan disertai suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Dapat diartikan bahwa kedua pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase, namun dengan syarat antara kedua pihak telah mengadakan kesepakatan sebelumnya, sehingga apabila para pihak tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bukan merupakan suatu permasalahan dan perjanjian arbitrase tersebut tetap sah dilaksanakan.

Melalui Undang-undang No.30 Tahun 1999 dan UU ITE menyebutkan beberapa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan Arbitrase Online di Indonesia diantaranya:

- 1) Pasal 18 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa “para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga mana yang mereka percayai untuk melakukan penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional.”
- 2) Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No.30 Tahun 1999, menentukan bahwa “penyelesaian sengketa yang di selesaikan melalui hukum acara dari lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, sehingga hal ini memungkinkan lembaga arbitrase untuk menerapkan arbitrase secara online dengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak.”
- 3) Pasal 36 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 , menyatakan bahwa “pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, namun dapat juga diadakan pemeriksaan lisan, sehingga hal ini membuka kemungkinan pemeriksaan sengketa dapat dilakukan melalui media online.”
- 4) Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ‘para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”
- 5) Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa “dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang akan diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

¹¹ Bambang,Sutiyoso, “Penyelesaian sengketa bisnis melalui online dispute resolution dan pemberlakuannya di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol.20, No. 2, 2008, hlm 113.

Mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, maka tidak akan menjadi masalah apabila perjanjian arbitrase dilakukan dalam bentuk lain yaitu melalui telekomunikasi ataupun e-mail dan Pada dasarnya Arbitrase online tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Maka, suatu arbitrase yang dibuat secara online dapat diterapkan di Indonesia dengan syarat memenuhi syarat tertulis dengan mencetak perjanjian tersebut kedalam bentuk tertulis dengan menggunakan digital signature agar perjanjian dapat dibuktikan keasliannya.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online juga memberlakukan mengenai ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab III KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase merupakan hal yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada badan arbitrase dan merupakan dasar (*coener stone*) bagi suatu penyelesaian sengketa arbitrase. Bahwa dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat pengertian perjanjian arbitrase yaitu merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam satu perjanjian tertulis, dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase sendiri setelah timbul sengketa.¹² Klausul arbitrase online juga merupakan *pacta sunt (legal agreement)* mengikat kepada para pihak atau *agreement or promise must be kept*, dan karena nya para pihak harus mentaati. Dipertegas dengan berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus di dasarin dengan itukad baik (*good faith*).

Buku III KUH Perdata menganut sistem yang terbuka, sehingga setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lainnya. Dengan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku pada syarat sahnya perjanjian, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : sepakat untuk mereka yang mengikat diri; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Dimana kedua syarat pertama merupakan syarat subjektif dan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian dibagi dua macam yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian arbitrase yang dilakukan secara tradisional ataupun modern secara online merupakan contoh dari perjanjian tidak bernama. Oleh sebab itu, banyak aspek yang harus

¹² Lihat Penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

diperhatikan untuk membuat perjanjian arbitrase, seperti halnya perjanjian arbitrase online dan harus lebih dahulu memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur dan Bentuk Putusan Penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution (ODR) arbitrase atau arbitrase online

Hukum acara arbitrase modern atau arbitrase online berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999:

Dalam hal disepakatinya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau bentuk sarana telekomunikasi lainnya, wajib disertai dengan satu catatan penerimaan oleh antar pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dimungkinkan asal terdapat kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua pihak. Dalam pelaksanaan acara arbitrase dimana pemilihan tempat dan hukum yang berlaku dalam proses arbitrase online menimbulkan suatu permasalahan mengingat diantara kedua pihak memiliki domisili hukum yang tidak jelas dari provider dan para pihak seperti provider arbitrase online dari Indonesia bias mendaftarkan situs online arbitrase yang didirikan di amerika serikat. Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958, maka solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengukuhkan tempat dan hukum yang dipilih berdasarkan kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian arbitrase.¹³

Berkaitan dengan hukum acara arbitrase yang lainnya yaitu proses pembuktian dimana dalam penyelenggaraan arbitrase online berdasarkan hukum acara perdata.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut arbiter yang memiliki tugas memeriksa dan mengadili sengketa online di Indonesia juga terkait kepada ketentuan KUH Perdata dan HIR. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, yang termasuk ke dalam alat bukti, adalah : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; prasangka-prasangka; pengakuan dan sumpah.

Sementara itu, berdasarkan pasal 164 HIR, yang dimaksud dengan alat-alat bukti adalah bukti surat; bukti saksi; prasangka; pengakuan dan sumpah. Namun, dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam arbitrase online memiliki perbedaan dengan pemeriksaan dan pembuktian dalam arbitrase tradisional, dalam arbitrase online pemeriksaan alat-alat bukti yang berbentuk dokumen dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh para pihak

¹³ Moch.Basarah, *Op.Cit.* h. 146

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999. "Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapi arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan hukum acara perdata."

yang bersengketa kepada arbiter yang telah di tunjuk. Dan apabila diperlukan bukti-bukti yang tidak berbentuk digital, bukti tersebut dapat dikirimkan melalui paket pos kepada arbiter. Selanjutnya, pemeriksaan alat-alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, dan sumpah dapat dilakukan melalui media video-conferencing, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua pihak. Pemeriksaan yang dilakukan secara video-conferencing merupakan hal yang diperbolehkan dalam hukum acara perdata mengingat para pemeriksaan kasus Bulog Gate yang melibatkan presiden B.J Habibie, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan video-conferencing. Dengan demikian, pemeriksaan dan pembuktian para proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase online sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata.¹⁵

Bentuk putusan arbitrase menurut pasal IV (1) Konvensi New York 1958, bahwa putusan arbitrase harus bertentuk asli dan telah disahkan/ diotentifikasi serta Menyerahkan perjanjian asli dalam bentuk tertulis, ditanda tangani oleh arbiter dan para pihak yang bersengketa. Dalam mengatasi permasalahan putusan arbitrase secara online bahwa hal tersebut dianggap sulit untuk diidentifikasi keaslian dokumen-dokumen tersebut, namun solusi untuk masalah tersebut bahwa putusan dapat dicetak dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh arbiter, kepada para pihak melalui pihak ketiga yang terpercaya.

Dalam melaksanakan penegakan putusan arbitrase online yaitu sama dengan penegakan dan pelaksanaan arbitrase tradisional yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi New Yourk 1958. Berdasarkan ketentuan pasal III Konvensi New York, bahwa :

Setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase secara mengikat dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara (*rule of procedures*) dari wilayah di mana putusan arbitrase diminta untuk dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal IV.¹⁶

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, bentuk putusan arbitrase online berbeda dengan bentuk putusan secara tradisional, karena putusan dalam arbitrase online dibuat melalui media elektronik dalam bentuk digital, namun ketentuan mengenai putusan rabitrase tradisional berlaku juga untuk putusan arbitrase online. Dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional baik dilakukan secara online ataupun secara tradisional dinyatakan bahwa penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase harus disertai dengan,

¹⁵ Moch.Basarah, *Op.Cit.* H 147.

¹⁶ Art. III New York Convention 1958: "Each contracting state shall recognize arbitral award as binding and enforce them in accordance with the rules of procedures of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following article. There shall nor be imposed substantially more onerous conditions or higher feel or change s on the recognition or enforcement domestic arbitral award"

lembar asli atau Salinan otentik putusan arbitrase internasional, lembaran asli atau Salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional, keterangan dari perwakilan diplomatic Republik Indonesia multilateral, perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.¹⁷

Bentuk putusan arbitrase online adalah dalam bentuk elektronik dimana hal tersebut menjadi permasalahan apakah putusan arbitrase online dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958, sehingga terhadap putusan dapat dimintai eksekusi. Bahwa hal tersebut dapat di siasati dengan mengirimkan putusan yang sudah ditandatangani onleh arbiter melalui pihak ketiga yang terpercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait. Artinya kedua belah pihak memiliki Salinan putusan yang asli dan sah. Dasar hukum untuk memperkuat pelaksanaan arbitrase online adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengirim teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Dan apabila kembali kepada kebebasan berkontrak dimana pada prinsipnya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan penyelesaian melalui arbitrase online ataupun tradisional, namun, dengan catatan berdasarkan Undang-undang baik itu Undang-undang No;. 30 Tahun 1999 atau pun Konvensi New Yor 1958 harus ada kesepakatan bahwa putusan rabitase akan dikirim melalui pos, dengan demikian, putusan arbitrase yang diperoleh para pihak akan asli karena dokumen tersebut secara fisik diterima langsung oleh para pihak.

KESIMPULAN

Dasar hukum dalam pelaksanaan Online Dispute Resolution Arbitrase atau Arbitrase secara online adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958 dan dapat digaris bawahi pernyataan terkait perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan ketentuan yang sama-sama di atur di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ataupun di dalam Konvensi New York. Namun, di dalam Konvensi New York ini di perjelas dengan pengertian tertulis yang dapat dilakukan dalam tukar menukar surat atau telegram. Dimana kedua pihak yang bersengketa melalui internet dapat menyelesaikan sengketa dagangnya secara online juga. Pejanjian yang dapat

¹⁷Moch.Basarah, op.cit. hlml 169.

dilakukan dengan tukar menukar surat atau telegram juga dapat dianalogikan dengan e-mail. Apabila kembali pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dimana suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian arbitrase dapat dibuat secara online untuk digunakan di Indonesia, karena suatu perjanjian yang dibuat secara online dapat dibuat menjadi perjanjian tertulis dengan mencetak perjanjian tersebut dengan media (printer) dalam bentuk kertas atau hardcopy. Artinya mengenai dasar hukum Arbitrase online pada dasarnya sama dengan Arbitrase tradisional yaitu bertumpu pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York, bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase online sah dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Kedudukan hukum pelaksanaan putusan arbitrase yaitu dengan menggunakan tempat dan hukum yang dipilih berdasarkan kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian arbitrase. Mengingat kedua pihak dapat memiliki jarak yang sangat jauh antara negara ataupun antar benua dan dalam hal dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam arbitrase online memiliki perbedaan dengan pemeriksaan dan pembuktian dalam arbitrase tradisional, dalam arbitrase online pemeriksaan alat-alat bukti yang berbentuk dokumen dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh para pihak yang bersengketa kepada arbiter yang telah di tunjuk. Dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional baik dilakukan secara online ataupun secara tradisional dinyatakan bahwa penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase harus disertai dengan: lembar asli atau Salinan otentik putusan arbitrase internasional, lembaran asli atau Salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional, keterangan dari perwakilan diplomatic Republik Indonesia multilateral, perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan begitu, sebagai bentuk pemenuhan persyaratan tersebut putusan dapat dengan mengirimkan putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter melalui pihak ketiga yang terpercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait. Artinya kedua belah pihak memiliki Salinan putusan yang asli dan sah. Putusan arbitrase di anggap sah selama tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moch.Basarah. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung:Genta Publishing.

Priyatna Abdurrasyid, *Mengenal Practice in Indonesia dan its future Development (Privatization of the Judicial System)*, dalam seminar the ASEAN CHAMBER OF COMMERCE, Jakarta 10 Nopember 1997.

Priyatna Abdurrasyid. (2010). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.

Priyatna Abderrasyid, *Mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan-badan Arbitrase Internasional Serta Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Seminar Arbitrase (ADR) dan E-Comerce, 6 September 1999.

Jurnal

Sutiyoso, Bambang, "*Penyelesaian sengketa bisnis melalui online dispute resolution dan pemberlakuannya di Indonesia*", *Mimbar Hukum*, Vol.20, No. 2, 2008.

Perundang-Undangan

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kitab Undang-undang Hukum Perdata